

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN BIAYA PARKIR  
PADA AREA PARKIR MASJID**

**(Studi pada Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**CHASHILDA INDRIYANI  
NPM. 1421030236**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN BIAYA PARKIR  
PADA AREA PARKIR MASJID**

**(Studi pada Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari melihat adanya kegiatan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah yang merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah. Sebelumnya tidak ada penarikan biaya parkir, namun pertengahan tahun 2017 mulai ada karena melihat perkembangan masjid yang semakin banyak dan ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah ataupun kegiatan lainnya dan membutuhkan pengaturan pada kendaraan para jama'ah khususnya kendaraan roda empat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Apakah penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung ini sudah ada kesepakatan oleh pihak masjid, 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah serta untuk mengkaji dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden di lapangan, kemudian data sekunder yaitu data dari buku referensi yang terkait dengan masalah judul dan dokumen lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni memaparkan dan menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis untuk menentukan hukum Islam tentang pelaksanaan penarikan biaya parkir pada area masjid.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa praktik penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah adalah dilakukan secara begitu saja oleh juru parkir yang merupakan jama'ah di Masjid Mu'awanah, tidak ada kesepakatan pada awal pelaksanaan parkir tersebut. Penarikan biaya parkir ini dilakukan secara sukarela antara juru parkir dan para jama'ah guna membantu menertibkan kendaraan para jama'ah untuk menghindari kemacetan dan kekacauan terutama pada kendaraan roda empat. Praktik penarikan biaya parkir ini kemudian mendapatkan izin dari pihak pengurus masjid karena terdapat banyak kemaslahatan di dalamnya yaitu dapat membantu menertibkan kendaraan sehingga para jama'ah yang singgah merasa aman dan nyaman, serta dapat membantu masyarakat berupa lapangan pekerjaan. Maka secara hukum Islam, pelaksanaan parkir tersebut adalah benar atau sah karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Penarikan biaya parkir tersebut sudah berjalan sesuai kesepakatan antara masing-masing pihak yaitu sudah diketahui oleh pihak pengurus masjid dan para jama'ah, serta kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu dan menciptakan kemaslahatan pada masjid dan hukum penarikan biaya parkir pada area masjid ini adalah mubah.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

**Nama Mahasiswa : Chashilda Indriyani**  
**NPM : 1421030236**  
**Program Studi : Mu'amalah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid (Studi Pada Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Haryanto H., M.H.**  
NIP. 195612051983031002

**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**  
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.**  
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN BIAYA PARKIR PADA AREA PARKIR MASJID (Studi pada Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung)**. Disusun oleh **Chashilda Indriyani NPM. 1421030236**, Program Studi **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 03 Mei 2019**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.**

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

*Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 106.

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan karunia-Nya yang selalu mengiringi dalam setiap doa dan langkah kaki ini. Maka, dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, kupersembahkan skripsi kepada:

1. Ayahandaku tercinta Slamet Riyadi dan Ibundaku tercinta Supinah, yang telah tulus sabar membesarkan, membiayai dan mendoakan setiap saat selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Sesungguhnya penulis bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau berdua, semoga Allah SWT. membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Surga-Nya.
2. Adikku tersayang Muhammad Irfan Maulana dan Diah Ayu Anggraini yang selalu menjadi sumber keceriaan di rumah serta keluarga besarku terima kasih atas semua doanya dan nasihat serta motivasi untukku sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya. Amin..
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Chashilda Indriyani. Dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1995 di Sumber Agung, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Supinah. Pendidikan di mulai dari :

1. Taman kanak-kanak Roudhatul Athfal Muslimat NU Braja Harjosari pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Braja Harjosari, Kab, Lampung Timur, lulus pada tahun 2008.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Ulum Braja Harjosari, Kab. Lampung Timur, lulus pada tahun 2011.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 MODEL Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir masjid (Studi pada Masjid Mu’awanah Kedaton Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H.A Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang dengan


penuh kesabaran dan telah berkenan meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan serta nasihatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
6. Ayah, ibu, adik serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa, pengorbanan, dukungan, kasih sayang, semangat dan motivasi kepadaku.
7. Bapak Drs. Adnan Nawawi, Bapak Hi. Barusman dan Bapak Supriyatno selaku pembina, ketua pengurus dan bendahara Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung serta masyarakat sekitar yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta Nur Anisa, Intan Kusuma Beta, Citra Biovika, Venti Oktamelya, Eva Sumarwiyanti, Ayu Anastasia Wulan, Siti Zubaidah, Hasiyah, Raissa Amalia dan Fitria Ratna Wulan. Terima kasih atas segala bantuan kalian dan dukungan kalian dalam memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, dan kelas F khususnya yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat- sahabat KSPMS UIN Raden Intan Lampung dan teman-teman KKN kelompok 193 angkatan 2014, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecil karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun dan Syarat Akad .....	16
3. Macam-macam Akad.....	21
4. Prinsip-prinsip Akad.....	23
5. Berakhirnya Akad.....	23
B. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	24
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	25
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	30
4. Jenis dan Hukum Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	37
5. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	40
6. Pendapat Fuqaha Tentang Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	42
C. Konsep Masjid Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Masjid.....	44
2. Fungsi dan Peranan Masjid .....	44
3. Memakmurkan Masjid.....	48

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung	
1. Sejarah Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.....	52
2. Struktur Organsasi Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung .....	56
3. Keadaan Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.....	58

B. Praktik Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung. ....	59
--	----

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung. ....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran. ....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Parkir pada Area Parkir Masjid (Studi pada Masjid Mu’awanah Kedaton Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam adalah meninjau atau mempelajari<sup>1</sup> sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam *Al-Qur’an* dan *Sunnah* baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).<sup>2</sup>
2. Biaya parkir adalah retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.<sup>3</sup>
3. Area masjid. Area adalah bagian permukaan bumi; daerah; wilayah geografis yang digunakan untuk keperluan khusus.<sup>4</sup> Masjid adalah tempat sujud atau ibadah umat Islam, khususnya tempat salat berjama’ah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11

<sup>3</sup> Pengertian Biaya Parkir (On-Line), tersedia di: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tarif\\_Parkir](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tarif_Parkir) (8 Agustus 2018).

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 85.

<sup>5</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2013), h.145.

Jadi yang dimaksud area masjid adalah daerah atau wilayah disekitar tempat umat Islam melakukan ibadah salat berjama'ah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul proposal ini adalah mengkaji praktik penarikan biaya parkir menurut hukum islam, atau menelaah dari masalah sudut pandang hukum Islam tentang Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Parkir pada Area Parkir Masjid” adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

Mengingat perkembangan masjid yang saat ini semakin banyak dan ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah, terutama bagi jama'ah yang membawa kendaraan, maka diperlukan suatu pengaturan untuk ketertiban dan keamanan kendaraan jama'ah yang singgah di Masjid Mu'awanah. Dimana dalam hal ini juru parkir melakukan penarikan biaya parkir atas kendaraan jama'ah yang parkir di halaman masjid tersebut tanpa ada kesepakatan dari pihak pengurus masjid, sehingga penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan tersebut apakah hal ini dibenarkan dalam hukum Islam dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

### C. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban bagi semua umat muslim tidak hanya memikirkan urusan dunia saja melainkan juga dengan urusan akhirat, seperti menunaikan ibadah salat berjama'ah di masjid. Masjid merupakan suatu fasilitas umum yang didirikan untuk tempat beribadah kepada Allah SWT, khususnya untuk mengerjakan salat lima waktu, salat Jum'at, dan ibadah lainnya, juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan agama, pelatihan dan kegiatan yang bersifat sosial. Masjid menjadi sarana yang sangat penting dan strategis untuk membangun kualitas umat, bukan hanya untuk masyarakat sekitar masjid melainkan juga masyarakat luar. Contohnya seperti Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung yang terletak di pinggir jalan tepatnya di jalan Sultan Agung Kedaton Bandar Lampung.

Di samping itu, lokasi dan lingkungan masjid yang strategis dan mudah dijangkau merupakan salah satu faktor ramainya masyarakat yang singgah untuk melaksanakan ibadah setiap harinya baik itu masyarakat dari

lingkungan sekitar maupun masyarakat luar. Pada hari-hari tertentu seperti hari jum'at dan hari-hari raya, banyak masyarakat yang datang untuk melaksanakan jama'ah di Masjid Mu'awanah sehingga banyak kendaraan yang parkir di halaman masjid.

Seiring perjalanannya, kepengurusan masjid telah mengalami banyak pergantian dalam kepengurusannya. Begitu juga dengan fungsi masjid sebagai pusat peribadatan seperti tempat salat lima waktu dan kegiatan umat lainnya yang merupakan bentuk-bentuk memakmurkan masjid.

Dalam Q.S. At-taubah: 18, Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ ۖ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ .

Artinya “*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*(Q.S. At-taubah [18]: 189)”<sup>6</sup>

Telah jelas Allah memberikan petunjuknya kepada manusia di muka bumi ini, bahwa hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa memakmurkan masjid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, bukan sembarangan orang yang dapat memakmurkan masjid, hanya orang-orang yang beriman yang dapat memakmurkan masjid, orang-orang yang bertakwa dan beriman senantiasa

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 204.

mematuhi peraturan Allah dan dapat menjaga keinginannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.

Dalam rangka beribadah dan kelangsungan ketertiban bagi jama'ah yang membawa kendaraan, masjid menyiapkan sarana tempat parkir untuk menempatkan dan menjaga keamanan kendaraan yang singgah di halaman masjid tersebut. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan perlu ada petugas yang mengaturnya, maka pengurus masjid membentuk panitia keamanan/kebersihan yang tugasnya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan sarana yang telah disediakan.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan di antara mereka. Dalam Q.S. Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Q.S. Al-Jaatsiyah [22]:500)”*<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan hak dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for woman* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 500.

hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas. Selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai dengan perbuatan yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.<sup>8</sup>

Menurut data prasurvei yang dilakukan di Masjid Mu'awanah ini diketahui bahwa perihal pengaturan ketertiban lingkungan parkir masjid tidak ada dalam prosedural kepengurusan masjid, lalu bagaimana dengan kesepakatan antara pihak pengurus masjid dan tukang parkir mengenai ketentuan penarikan biaya parkir yang dikenakan dan untuk apa hasil pemasukan yang didapatkan oleh petugas parkir.

Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana praktik penarikan biaya parkir yang dilakukan di Masjid Mu'awanah, apakah sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan dan bagaimana hukumnya jika dilihat dari segi hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid (Studi pada Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung)".

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu :

---

<sup>8</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.

1. Apakah praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung ini sudah ada kesepakatan oleh pihak masjid?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka :

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
  - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian :
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai penarikan biaya parkir pada area parkir masjid yang baik dan benar menurut hukum Islam.
  - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum objek yang diteliti.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penarikan biaya parkir yang dilakukan pada area parkir masjid ditinjau dari hukum Islam.

**2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang

---

<sup>9</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.<sup>10</sup> Pada penelitian di lapangan, dalam waktu seminggu ditemukan populasi yang berjumlah 350 orang jama'ah Masjid Mu'awanah yang terdiri dari pihak pengurus masjid, juru parkir dan masyarakat sekitar.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>11</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>12</sup> Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 100, maka sampelnya penulis mengambil sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 35 orang jama'ah masjid Mu'awanah. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian sampel.

Adapun teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 102.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 108.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 107.

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>13</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari tiga kelompok masyarakat sebagai jama'ah Masjid Mu'awanah yang terdiri dari tiga orang pengurus masjid, empat orang juru parkir dan 28 orang dari masyarakat (jama'ah Masjid Mu'awanah).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah ketua pengurus masjid, juru parkir dan masyarakat (para jama'ah) yang memarkirkan kendaraan di area masjid.

##### b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung : Mondar maju, 1996), h. 33.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h..102.

kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap praktik penarikan biaya parkir yang dilakukan oleh juru parkir di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup> Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.


---

<sup>15</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, ((Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 114.

<sup>16</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang penarikan biaya parkir pada area parkir masjid yang dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara umum pelaksanaan penarikan biaya parkir yang diterapkan pada Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Artinya dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab ( العقد ) yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.<sup>1</sup> Pertalian ijāb (pernyataan melakukan ikatan) dan qabūl (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>2</sup>

- a. Mengikat (*Ar-Rabthu*), yaitu : mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*'Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-ahdu*) sebagai dijelaskan kedalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. (Q.S. Al-Imran 3:76)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h.97.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pernyataan seorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>4</sup>

Firman Allah dalam Q.S. Al-Māidah ayat 1 yakni:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. Al-Maidah :1).<sup>5</sup>

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 74.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 141.

pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>6</sup>

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakālah* dan gadai.<sup>7</sup> Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dengan demikian, *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>8</sup>

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah “Pertemuan *ijāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek akad.”<sup>9</sup> Sedangkan menurut Mustafa Az-Zarqa', dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan

---

<sup>6</sup>Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h. 26.

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35.

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 44-45.

<sup>9</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut *ijāb* dan *qabūl*. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qābil*.<sup>10</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

1) *Āqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*āqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.<sup>11</sup> Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *āqid*, yaitu:

a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah*

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 102-103.

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 46-47.

jika telah *baliqh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

- b) *Wilayah, wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>12</sup>

- 2) *Mahal Aqd (Al-Ma'qūd 'Alaih)* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan; dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>13</sup>

- 3) *Maudhū' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.


---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 68.

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*. h. 58.

- 4) *Shīghat al 'aqd* ialah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*'āqidain*) dan menunjukkan keridaan keduanya. Para ulama fikih menyebutnya dengan istilah *ijāb* dan *qabūl*.<sup>14</sup> *Ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*.<sup>15</sup>

Dalam melakukan sebuah akad atau kesepakatan hendaklah benar dalam berbicara dan menyampaikan informasi atau tujuannya, firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ahzāb ayat 70:



Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shīghat al 'aqd* ialah:

- Shīghat al 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- Harus bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
- Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 13.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 47.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 427.

atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijārah* harus saling ridha.<sup>17</sup>

## b. Syarat Akad

Setiap pembentuk ‘*aqd* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, dan syarat pelaksanaan akad.

### 1) Syarat Terjadinya Akad

a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhāfi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjūr*) karena boros atau yang lainnya.

---

<sup>17</sup>Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalat*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 43.

- b) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- c) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
- d) Akad dapat memberikan faidah.
- e) *Ijāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabūl*. Maka bila orang yang berijāb menarik kembali ijābnya sebelum qabūl, maka batallah ijābnya.
- f) *Ijāb qabūl* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijāb sudah terpisah sebelum adanya qabūl, maka ijāb tersebut menjadi batal.<sup>18</sup>

## 2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Diantara syarat sah akad yang umum menurut ulama Hanāfiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal, yaitu kesamaran (*jahālah*), pemaksaan (*ikrāh*), pembatasan waktu (*tauqīt*), ketidakjelasan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat yang rusak (*syarth al-fāsid*).<sup>19</sup>

## 3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 49-50.

<sup>19</sup>Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 20.

seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam berusaha sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang berakad, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.<sup>20</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dari berbagai segi keabsahannya.

Menurut syara' dapat dibagi menjadi:<sup>21</sup>

- a. *Akad shahīh* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanāfiyah dan Mālikiyah membagi *akad shahīh* ini menjadi dua macam yaitu:

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* h. 65.

<sup>21</sup> Haroen Nasroen, *Op.Cit.* h. 108.

- 1) *Akad Nāfīs* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad Mauqūf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
  - 2) Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wākalah* (perwakilan), *al-‘āriyah* (pinjam-meminjam), *al-wadī’ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi dua macam akad yang tidak shahih yaitu akad *bāthil* dan akad *fāsid*. Akad yang *bāthil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan atau syara’. Sedangkan akad *fāsid* adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

#### 4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>22</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa di anggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyār syarat*, *khiyār aib*, atau *khiyār rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

---

<sup>22</sup>Haroen Nasroen, *Op.Cit*, h. 108.

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa.<sup>23</sup>

## B. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Sewa Menyewa

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bentuk lapangan *mu'āmalah* ialah sewa menyewa, yang dalam fikih Islam disebut "*ijārah*". *Al-ijārah* secara bahasa (etimologi) berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwādl* yang artinya ganti dan upah (imbalan).<sup>24</sup> *Ijārah* secara etimologi adalah maṣḍar dari kata (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>25</sup>

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *ijārah* dikalangan ulama Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah. Ulama Hanāfiyah, mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama Mālikiyah dan Hanābilah memberi pengertian bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan. Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, akad *ijārah* adalah suatu

<sup>23</sup>Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 35.

<sup>24</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 177.

<sup>25</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

akad atas manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, dan dapat didermakan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu.<sup>26</sup>

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat barang. *Ijārah* dibagi menjadi dua bagian yakni *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Firman Allah dalam Q.S Al-Māidah ayat 2:

---

<sup>26</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal ‘Al-Adalah*, Vol. XII, No. 04, 4 Desember 2015, h. 793.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 13, terj. Kamaluddin A, dkk, (Bandung : Alma’arif, 1997)h. 198

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit*, h. 102.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>29</sup>

Oleh karena itu, ulama fikih menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad sewa menyewa adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’ para ulama. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa menyewa di antaranya adalah:

a. Al-Qur’an

Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 106.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 333

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>31</sup>

Firman Allah SWT. dalam surat Ath-Talāq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...  
Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>32</sup>

Firman Allah SWT. dalam surat Az-Zukhruf, ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain Beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

<sup>31</sup>Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Terj. Muhammad Iqbal, dkk, Jilid 7, (Jakarta : Darul Haq, 2014), h. 284.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), h. 188.

*mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>33</sup>

#### b. As-Sunnah

Adapun As-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya akad sewa menyewa adalah sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ  
بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :  
اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا  
خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاخِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ  
ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرَاخِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ<sup>34</sup> (رواه البخارى)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari ‘Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya ‘Urwah bin Az-Zubair bahwa ‘Aisyah isteri Nabi SAW., berkata : “Rasulullah SAW. dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Dil, termasuk Kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur selama tiga malam. Pada pagi hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.”<sup>35</sup> (H.R. Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ  
كَرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 491.

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut : Daar al-Fikr), h. 68. Hadits nomor 2264.

<sup>35</sup> *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Terj. Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid I-V, (Jakarta : Widjaya, 1992), h. 297-298.

عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ  
الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءَةٌ  
إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْئٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ<sup>36</sup> (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza’i dari Rabi’ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : Saya bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, pada zaman Rasulullah SAW., orang-orang menyewakan tanah agar memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit, saluran air, atau dari sejumlah tanaman itu sendiri. Lalu tanaman yang disini rusak dan yang lain selamat dari kerusakan, atau yang ini selamat dan yang disana rusak (sehingga nilai sewa tidak jelas dan tidak adil). Dan tidak ada bentuk lain penyewaan kecuali seperti itu. Oleh karenanya, Rasulullah SAW., melarang praktik sewa-menyewa tanah tersebut. Adapun menyewa tanah dengan pembayaran yang telah diketahui (jelas) dan dapat diperhitungkan, maka hal itu tidaklah mengapa.”<sup>37</sup> (HR Muslim)

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ<sup>38</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW. bersabda : Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Ibnu Majah)

<sup>36</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Daar Ibnu Hisyam Riyadh), h. 23-24.

<sup>37</sup> Muhamad Ibnu Ismail al-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1988), h.4.

<sup>38</sup> Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *sunan Ibnu Majah*, (Digital Library : al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/398, Hadits Nomor 2537.

c. Ijma'

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua ulama bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>39</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Dalam melakukan sewa menyewa ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, agar sah dalam melakukan sewa-menyewa tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan, rukun dan syarat tersebut yaitu:

a. Rukun Sewa Menyewa

- 1) *Āqid* (orang yang berakad), yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Shīghat* akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>40</sup>

b. Syarat Sewa Menyewa

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, yaitu syarat *al-inqād* (terjadinya akad) syarat *an-nafādz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat Terjadinya akad

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 18.

<sup>40</sup>Rahmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 125.

Syarat *al-inqād* (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘*āqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama’ Hanāfiyah, ‘*āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>41</sup>

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa *tamyīz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanābilah dan Syāfi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

## 2) Syarat Pelaksanaan Akad (*an-nafādz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fudhūl* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

## 3) Syarat sah *Ijārah*

---


<sup>41</sup>*Ibid.*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *āqid* (orang yang akad), *ma'qūd 'alaih* (barang/pekerjaan yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafsal-'aqad*), yaitu:

- a) Adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

Yaitu tidak boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>42</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT QS An- Nisa ayat 29:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>43</sup>

- b) *Ma'qūd 'Alaih* bermanfaat dengan jelas.

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* sehingga menghilangkan pertentangan di antara *āqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alaih* (barang) diantaranya sebagai berikut:

<sup>42</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 35

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 122

(1) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa yang disewa benar-benar jelas.

(2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama' Hanāfiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama' Syāfi'iyah mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

(3) Sewa Bulanan

Menurut ulama' Syāfi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan."

Sedangkan menurut jumhur ulama', akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu,

yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

#### (4) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

#### (5) Penjelasan Waktu Kerja

Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>44</sup>

c) *Ma'qūd 'alaih* harus dapat memenuhi secara *syarā'*.

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syarā'*.

d) Kemanfaatan benda atau jasa yang menjadi objek transaksi (akad) dibolehkan menurut *syarā'*.

Pemanfaatan barang atau jasa harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syarā'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama' sepakat melarang *ijārah*, baik benda ataupun jasa untuk berbuat maksiat atau

---

<sup>44</sup>Rahmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 127

berbuat dosa. Dalam kaidah fikih dinyatakan: “Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh”.

- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Contohnya adalah menyewa orang untuk salat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

- g) Manfaat *ma'qūd 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*. Adapun syarat barang sewaan (*ma'qūd 'alaih*) ialah dapat dipegang atau dikuasai.

- h) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh, yaitu:

(1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang. Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang dilarang.

(2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.

- (3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
- (4) Manfaat merupakan sesuatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
- (5) Manfaat objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah, termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadānah*.

(6) Manfaat dapat diserahterimakan.

(7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>45</sup>

#### 4) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal sebagai berikut:

- a) *Ma'qūd 'alaih* terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang

---

<sup>45</sup>Imam Mustofa, Op.Cit, h. 109.

baru menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- (1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan menjadi sia-sia.
- (2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- (3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama', *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa sebab yang membatalkannya. Menurut ulama' Syāfi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.<sup>46</sup>

#### 4. Jenis dan Hukum Sewa Menyewa

##### a. Jenis Sewa Menyewa

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa *ijārah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini,

---

<sup>46</sup>*Ibid*,h. 130

manfaat objek transaksi.<sup>47</sup> Dari segi ini *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- 2) *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>48</sup>

#### b. Hukum Sewa Menyewa

Hukum *ijārah shahīh* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qūd 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanāfiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama' Syāfi'iyah berpendapat bahwa *ijārah fāsīd* sama dengan jual beli *fāsīd*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta:DU Publishing), h.81

<sup>48</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

## 1) Ketetapan Hukum Akad dalam *Ijārah*

Menurut Ulama Hanāfiyah, ketetapan akad *ijārah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Mālikiyah, hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanābilah dan Syāfi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

## 2) Cara memanfaatkan Barang Sewaan

### a) Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

### b) Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijārah* dipandang rusak.

### c) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu

---

<sup>49</sup>Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.* h. 131

waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.<sup>50</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa

Secara hukum, akad *ijārah* berhenti setelah barang yang diakadkan dimanfaatkan sepenuhnya. Jika ukurannya pekerjaan, *ijārah* berhenti setelah pekerjaan selesai. Jika ukurannya waktu, *ijārah* berhenti setelah waktunya habis.

Jika penyewa masih mempergunakan barang sewaan setelah berakhirnya akad sewa, ia wajib membayar imbal-sewa sebanyak yang ia pergunakan. Ia pun harus menjamin (ganti rugi) bila terjadi kerusakan karena ia telah bertindak di luar batas, yaitu mempergunakannya tanpa akad.<sup>51</sup>

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

*Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 131-133.

<sup>51</sup> Mustafā Dīb Al-Bughā, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta : Hikmah, 2010), h.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma' jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanāfiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>52</sup>
- f. Pembatalan akad.
- g. Habis waktu, kecuali ada uzur.<sup>53</sup>

Menurut Hanāfiyah, akad *ijārah* bisa rusak dengan adanya uzur. Apabila ada uzur namun akan tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Ibnu 'Ābidīn mengatakan bahwa setiap ada uzur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat.

Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah akad yang mengikat sebagaimana jual beli, akadnya tidak rusak karena ada uzur dari pihak yang berakad atau karena adanya cacat pada objek akad.<sup>54</sup>

Jika *Ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 122-123.

<sup>53</sup>Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 137.

<sup>54</sup>Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 112.

menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikannya untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.

## 6. Pendapat Fuqaha Tentang Sewa Menyewa

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.<sup>55</sup>

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lām Al-Muwaqī'īn* bahwa manfaat sebagai asal *ijārah* sebagaimana ditetapkan ulama fikih adalah asal *fāsid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' maupun *qiyās* yang shahīh. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari

---

<sup>55</sup> RahmatSyafe'i, *Op.Cit*,h. 122.

sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.<sup>56</sup>

Dalam hal *ijārah*, fuqahā telah bersepakat akan kebolehan menyewakan rumah, kendaraan (hewan), dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang (mubah) begitu pula baju dan hamparan tikar. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang persewaan tanah, air, tukang azan, mengajar Al-Qur'an, dan binatang pejection. Para fuqahā periode pertama membolehkan akad *ijārah* itu, walaupun ada perbedaan pendapat diantara mereka. Ada beberapa perbedaan mengenai kata-kata *ijārah* menurut ulama fikih. Idris Ahmad dalam bukunya berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah, sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.<sup>57</sup>

Selain definisi di atas, ada pula yang mendefinisikan *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Meskipun berbeda-beda dalam mengemukakan pendapat tentang *ijarāh*, namun semuanya mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat tertentu.

---

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 398.

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 113

## C. Konsep Masjid Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa arab yaitu *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah mana pun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat yang najis, dan tempat-tempat yang menurut syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.<sup>58</sup>

Dalam perkembangannya, kata-kata masjid sudah mempunyai pengertian khusus yakni suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik untuk shalat lima waktu maupun untuk shalat jum'at atau hari raya. Kata masjid di Indonesia sudah menjadi istilah baku sehingga jika disebut kata-kata masjid maka yang dimaksudkan adalah masjid tempat shalat jum'at. Tempat-tempat shalat yang tidak dipergunakan untuk shalat jum'at tidak disebut masjid. Adapun istilah yang sangat umum digunakan untuk menyebutkan tempat shalat yang tidak digunakan untuk shalat jum'at adalah mushalla.<sup>59</sup>

### 2. Fungsi dan Peranan Masjid

Di masa Nabi SAW. ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi

<sup>58</sup> Moh. E. Ayub, Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned, *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 1.

<sup>59</sup> Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2002), h. 41-42.

pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga merupakan tempat untuk berdiskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.<sup>60</sup>

Fungsi utama masjid adalah tempat bersujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan untuk mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjama'ah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqamah, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lainnya yang dianjurkan untuk dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah sebagai berikut:

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.

---

<sup>60</sup> Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, (Yogyakarta : Cahaya Hikmah, 2003), h. 132.

- e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama'ah dan gotong-royong di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- f. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
- h. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
- i. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.<sup>61</sup>

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama.

Fenomena yang muncul, terutama di kota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jama'ahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang seperti itu perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang baik dan teratur, sehingga dari

---

<sup>61</sup> Moh. E. Ayub, Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned, *Op.Cit.*, h. 2.

masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.<sup>62</sup>

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW. terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat *mahdhah*/khusus, seperti shalat, tetapi juga mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid.
- b. Kalender Islam yaitu tahun Hijriyah dimulai dengan pendirian masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul awal, permulaan tahun Hijriyah selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharram.
- c. Di Mekah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode Makkiah, Nabi Muhammad SAW. mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah SAW. menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid.
- d. Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah SWT.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 7-8.

- e. Masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong-royong untuk kemaslahatan bersama.<sup>63</sup>

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid-masjid yang sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan jama'ah atau umat Islam. sebab, masji merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keislamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi.<sup>64</sup>

### 3. Memakmurkan Masjid


Membangun dan mendrikan masjid dapat saja diselesaikan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Namun, alangkah sia-sianya jika di atas masjid yang didirikan itu tidak disertai dengan orang-orang yang memakmurkannya. Masjid itu akan menjadi tidak terawat, cepat rusak, tanpa jama'ah, dan sepi dari berbagai kegiatan yang bernapaskan keagamaan. Dengan dengan memakmurkan masjid secara fisik dimaksudkan bangunannya bagus, bersih, indah dan megah, dan secara spiritual ditandai dengan antusiasme jama'ah menunaikan kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan lainnya. Memakmurkan masjid terbagi menjadi dua, yaitu zhahir dan batin. Zhahir brkaitan dengan fisik (seperti bersih

<sup>63</sup> Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 113.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 10.

dan nyaman), sedangkan batin berkaitan dengan dzikrullah dan syi'ar-syi'ar Islam (seperti adzan, shalat, membaca Al-qur'an, berdzikir, beribadah, dan lain sebagainya), dan kegiatan keagamaan (seperti pengajian dan pendalaman agama).<sup>65</sup>

Masjid yang makmur adalah masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral inamika umat. Sehingga masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam dalam arti luas. Hal tersebut juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh umat Islam untuk memakmurkan masjid yang mereka dirikan dalam masyarakat. Firman Allah SWT dalam Q.S. At-taubah ayat 18:



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ  
الْمُهْتَدِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*”<sup>66</sup>

Berbagai macam usaha berikut ini, bila benar-benar dilaksanakan, dapat diharapkan memakmurkan masjid secara material dan spiritual.

Namun, semuanya tetap bergantung pada kesadaran diri pribadi muslim.

Yakni:

<sup>65</sup> “Tafsir Surah At-Taubah ayat 18” (On-line), tersedia di: <https://tafsirweb.com/3034-surat-at-taubah-ayat-18.html> (17 September 2018).

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 204.

a. Kegiatan Pembangunan

Bangunan masjid perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Apabila ada yang rusak diperbaiki atau diganti dengan yang baru, yang kotor dibersihkan, sehingga masjid senantiasa berada dalam keadaan bagus, bersih, indah dan terawat. Kemakmuran masjid dari segi material ini mencerminkan tingginya kualitas hidup dan kadar keimanan umat di sekitarnya. Sebaliknya, apabila masjid itu tidak terpelihara, jorok dan rusak, hal itu secara jelas menunjukkan betapa rendahnya kualitas iman umat yang bermukim di sekitarnya.

b. Kegiatan Ibadah

Meliputi shalat berjama'ah lima waktu, shalat jum'at, dan shalat tarawih. Shalat berjama'ah ini sangat penting artinya dalam usaha mewujudkan persatuan dan ukhuwah islamiyah di antara sesama umat Islam yang menjadi jama'ah masjid tersebut. Kegiatan spiritual lain yang sangat baik dilakukan di dalam masjid mencakup berdzikir, berdoa, beri'tikaf, membaca Al-Qur'an, berinfaq dan bersedekah.

c. Kegiatan Keagamaan

Meliputi kegiatan pengajian rutin, khusus ataupun umum, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas iman dan menambah pengetahuan, peringatan hari-hari besar Islam, kursus-kursus keagamaan (seperti kursus bahasa Arab, kursus mubaliq), bimbingan dan penyuluhan masalah keagamaan, keluarga, dan perkawinan,

pensyahadatan para mu'allaf, upacara pernikahan atau resepsi perkawinan.

d. Kegiatan Pendidikan

Mencakup pendidikan formal dan informal. Secara formal, misalnya, dilingkungan masjid didirikan seolah atau madrasah. Melalui lembaga sekolah atau madrasah ini, anak-anak dan remaja dapat dididik sesuai ajaran Islam. Secara informal atau nonformal, bentuk-bentuk pendidikan pesantren kilat Ramadhan, pelatihan remaja Islam, kursus bahasa, kesenian, merupakan pilihan yang cukup mungkin diselenggarakan.

e. Kegiatan-kegiatan Lainnya

Banyak bentuk kegiatan yang juga perlu dilaksanakan dalam usaha memakmurkan masjid. Sebut saja dari menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, kegiatan olahraga, kesenian, keterampilan, perpustakaan, hingga penerbitan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Moh. E. Ayub, Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned, *Op.Cit.*, h. 72-74.

### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Tentang Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung**

#### **1. Sejarah Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung**

Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung terletak di Jl. Sultan Agung No. 32 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Masjid ini berukuran 338 m<sup>2</sup> dan dibangun atas lahan seluas 410 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Pada umumnya, Masjid Mu'awanah ini mempunyai beberapa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk para jama'ah seperti air, tempat wudhu, wc, ruang kelas TPA, rak sandal dan sepatu, serta halaman parkir kendaraan.

Berdirinya Masjid Mu'awanah ini berawal dari adanya kegiatan belajar mengaji untuk anak-anak atau TPA pada tahun 1979 yang dibimbing oleh Bapak H. Adnan Nawawi. Tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengaji atau TPA ini masih berpindah-pindah dari rumah Bapak Blawan kemudian ke rumah Bapak Marwan.

Melihat kondisi jumlah anak-anak yang belajar mengaji semakin banyak dengan tempat yang tidak memadai, kemudian dengan kemuliaan hati Ibu Emilia Marfaung yang merupakan salah seorang warga setempat melewati Kepala Desa Kedaton mewakafkan tanah seluas 15x20 meter untuk dibangun sebuah masjid.

---

<sup>1</sup>“Nama dan Alamat Masjid Se-Kota Bandar Lampung” (On-line), tersedia di: <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/BidangUraisBinsyar/qvzu1463619866.pdf> (6 Desember 2018).

Proses pembangunan Masjid Mu'awanah ini tidak serta merta dapat dilakukan, karena harus mendapat dukungan penuh dari semua kalangan. Tahun 1983, M Basri Nur, Muchtar, Iskandar, Fikri ZA (alm), ST Nasrul dan H. Adnan Nawawi menggagas perluasan Masjid Mu'awanah yang saat itu masih berstatus langgar atau mushalla. Dasar dilakukannya perenovasian dan perluasan ini disebabkan semakin banyaknya jumlah jama'ah dan dibukanya akses jalan jalur dua Sultan Agung menuju Perumahan Perumnas Way Halim.

Dana Awal pembangunan Masjid Mu'awanah ini berasal dari mantan Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara yang pada saat itu memberikan bantuan sebesar Rp 2,5 juta. Dengan dana tersebut, kemudian Bapak H. Adnan Nawawi dengan bantuan dari Bapak Ifraki Nawawi selaku ketua pengurus pada saat itu membentuk sebuah panitia untuk pembangunan Masjid Mu'awanah. Pembangunan Masjid Mu'awanah selesai pada tahun 1984 dengan menggunakan konstruksi bangunan tegak payung dan tetap menggunakan bata merah. Peresmian Masjid Mu'awanah ini dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung pada awal tahun 1985 yang saat itu dijabat oleh Zulkarnain Subing. Sejak saat itu, Masjid Mu'awanah sudah digunakan untuk melaksanakan salat berjama'ah bagi warga dan juga pengajian ibu-ibu.

Pada tahun 1989, dengan bantuan 100 sak semen dari Danrem 043 Gatam Hendripriono, pengurus masjid kembali melakukan renovasi dengan menaikkan tinggi bangunan plafon dan merubah kubah masjid

yang sebelumnya berbentuk menyerupai limas segi lima menjadi kubah berbentuk bulat. Kurun waktu 1986-1989, Masjid Mu'awanah memiliki kegiatan kursus dakwah dan seni baca Al-Qur'an, dimana lulusan dari kegiatan ini telah berhasil mendapatkan juara baik level provinsi maupun nasional. Bahkan salah satu pengajarnya, yaitu Fadillah Umar berhasil meraih juara MTQ tingkat nasional padatahun 1989 dan mengharumkan nama Provinsi Lampung. Kursus dakwah dan seni baca Al-Qur'an dibiayai secara patungan dengan melibatkan pengurus masjid dan sumbangan pribadi Walikota Bandar Lampung Zulkarnain Subing. Namun, setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai walikota kegiatan tersebut terhenti hingga saat ini.

Memasuki tahun 1992, perkembangan penduduk di Kecamatan Kedaton semakin bertambah dan membuat kondisi masjid tidak dapat menampung jama'ah yang semakin banyak. Kemudian, pengurus masjid beserta masyarakat setempat menginginkan masjid ini untuk direnovasi kembali karena terlampau rendah, kurang indah, dan juga dikarenakan setelah dilihat kembali posisi masjid yang berada di pinggir jalan raya.<sup>2</sup>

Setelah itu, akhirnya Bapak Adnan Nawawi mengizinkan untuk Masjid Mu'awanah ini direnovasi kembali dengan syarat bahwa tidak boleh meminta dana dari pinggir jalan dan shalat jum'at di masjid ini tidak boleh terhenti. Jadi, pelaksanaan shalat jum'at di masjid ini dialihkan ke lantai dua selama masa renovasi berlangsung.

---

<sup>2</sup> Tribun Lampung, "Pernah Melahirkan Juara MTQ Nasional : Masjid Mu'awanah Sultan Agung Kedaton" (On-Line), tersedia di: <https://issuu.com/tribunlampung/docs/tl2808/6> (12 Desember 2018).

Setelah sekitar dua bulan, pembangunan masjid ini terhenti dikarenakan kurangnya dana, mengingat bahwa dana yang didapat hanya berasal dari masyarakat. Kemudian, Bapak Adnan Nawawi menjelaskan bahwa bangunan yang akan dibuat merupakan rumah Allah dan selalu ada jalan untuk menyelesaikan bangunan ini. Atas usulan beliau, kemudian dipasanglah sebuah papan yang bertuliskan bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid. Akhirnya pembangunan dan penyempurnaan Masjid Mu'awanah ini dapat selesai selama sebelas bulan dengan bantuan dana yang diperoleh hanya dari Kementerian Agama dan dari masyarakat.

Masjid Mu'awanah tidak mengadakan bantuan dana dari kotak amal pinggir jalan, dikarenakan saat perenovasian masjid yang pertama yaitu saat bangunan musola dirubah total menjadi bangunan masjid yang lebih bagus sempat beberapa waktu mengadakan bantuan kotak amal di pinggir jalan, tetapi dengan tidak disengaja pemerintah provinsi Lampung melihat bahwa yang menjaga bantuan kotak amal tersebut adalah anak-anak di bawah umur. Sehingga sebagai ketua pembina, Bapak Adnan Nawawi ditegur dan dipanggil untuk diminta mengajukan proposal dana bantuan pembangunan masjid ke Walikota dan Gubernur Lampung. Namun, setelah menunggu lama ternyata dana bantuan yang dimohonkan dalam proposal tidak didapat sedikitpun. Akhirnya, pihak pengurus Masjid Mu'awanah sepakat untuk tidak melakukan pemungutan dana semacam itu.

Nama Masjid Mu'awanah ini merupakan pemberian dari Bapak Adnan Nawawi yang diambil dari kata *mu'āwanah* yang memiliki arti tolong menolong atau tempat tolong menolong. Tolong menolong dalam hal ini sifatnya umum, yaitu bukan hanya menolong sesama orang muslim tetapi juga dengan non muslim.<sup>3</sup>

## 2. Struktur Pengurus Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung

Secara administratif, Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung dikelola oleh beberapa orang pengurus sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Susunan Pengurus Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung**  
**Periode Tahun 2016-2020**

NO	PEMBINA	
1.	Ketua	Drs. Hi. Adnan Nawawi ML
2.	Anggota	Hi. Rizal Nurdin
3.	Anggota	Drs. Hi. Herman Sanusi
NO	IDAROH (Manager)	
1.	Ketua	Hi. Barusman, HM
2.	Wakil Ketua	Hi. Bastian
3.	Sekretaris	Ir. Ahmad Masruri
4.	Wakil Sekretaris	Ahmad Apriyatna
5.	Bendahara	Supriyanto

<sup>3</sup> Adnan Nawawi, Wawancara dengan Ketua Pembina Masjid Mu'awanah, Tanggal 03 Desember 2018.

6.	Wakil Bendahara	Zul Fahmi
----	-----------------	-----------

NO	IMAROH (Kemakmuran)			
1.	UBUDIAH	1.	PHBI	Hi. A. Azis Hamid
		2.	TPA	Hi. Zakiman
		3.	Majlis Ta'lim Pria	Haris Fadli
		4.	Majlis Ta'lim Wanita	Hj. Maisyaroh Adnan
		5.	Risma	Juliansyah (Buyung)
2.	SOSIAL	1.	Santunan	Drs. Hi. Anwar Hasan
		2.	Kurban	Hi. Aminudin
		3.	Gotong royong	Ir. Ardian
		4.	Anggota	Hi. Zuberni
		5.	Anggota	Ny. Soleha Azis
		6.	Anggota	Ny. Rahmawati
NO	RIAYAH (5K)			
1.	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Keindahan	1.	Ketua	Drs. Hi. Arzan Kamal
		2.	Anggota	Ir. Yanto Muhtar
		3.	Anggota	Nurdin Caniago
		4.	Anggota	Romi
2.	Keamanan dan Kebersihan	1.	Ketua	Hi. Jamalus
		2.	Anggota	Gusparman
		3.	Anggota	Bambang

NO	ADMIN	
1.	Admin	Siti Aminah, S. Kom.

*Sumber : Data Masjid Mu'awanah 2016*

### 3. Keadaan Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung

Masjid Mu'awanah merupakan salah satu masjid diantara masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, tepatnya berada di Jl. Sultan Agung No. 32 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 410 m<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 338 m<sup>2</sup>. Tanah yang ditempati merupakan tanah wakaf yang sudah disertifikasi. Masjid Mu'awanah ini terletak dipinggir jalan raya, sehingga memudahkan masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah.

Sebagaimana masjid-masjid yang lain, Masjid Mu'awanah ini memiliki kegiatan-kegiatan positif. Di samping sebagai tempat beribadah, diantaranya difungsikan sebagai sarana pendidikan agama Islam bagi anak-anak, remaja dan orang tua. Bukan hanya sebagai tempat belajar Al-Qur'an untuk anak-anak pada umumnya, namun di Masjid Mu'awanah ini juga menjadi tempat belajar Tahsin Al-Qur'an bagi para ibu-ibu yang ingin memperbaiki bacaan makhraj huruf Al-Qur'an dengan benar. Kegiatan tersebut sudah sudah berlangsung kurang lebih dua tahun, namun belum termasuk program masjid melainkan merupakan inisiatif ibu-ibu sekitar. Kurangnya tenaga pengajar di masjid ini, mengakibatkan sempat terhentinya kegiatan-kegiatan yang akan dijadikan sebagai

program masjid seperti pengajian *tafaqquh fiddin* dan pengajian Tahsin Al-Qur'an ibu-ibu.

## **B. Praktik Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hi. Barusman dan bapak Supriyanto selaku ketua pengurus dan bendahara di Masjid Mu'awanah serta masyarakat setempat lainnya bahwa kondisi keamanan masjid Mu'awanah sebelum adanya penjagaan wilayah parkir sangat rawan akan tindak pidana pencurian dan perusakan kendaraan yang parkir di area masjid. Hal tersebut terjadi karena posisi masjid yang berada di pinggir jalan raya yang merupakan daerah perkotaan, sehingga tingkat tindak kejahatan lebih banyak terjadi di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa kali pencurian sepeda motor para jama'ah, dan perusakan kaca mobil, serta hilangnya barang berharga yang ada di dalam mobil.<sup>4</sup>

Di samping masalah di atas, pengelolaan ketertiban kendaraan para jama'ah menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pihak masjid, karena dengan banyaknya jama'ah yang singgah untuk melaksanakan ibadah dengan membawa kendaraan, hal tersebut mengakibatkan kurang terorganisirnya kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan di sekitar area masjid. Kemudian kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan masjid dengan cara menerapkan parkir yang bertujuan

---

<sup>4</sup> Supriyanto, Wawancara dengan Bendahara Masjid Mu'awanah, Tanggal 22 November 2018.

untuk meminimalisir kemacetan kendaraan agar jama'ah yang singgah untuk melaksanakan ibadah di masjid merasa aman akan kendaraan mereka.<sup>5</sup>

Penerapan parkir ini mulai ada sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sampai dengan saat ini. Juru parkir yang ada di Masjid Mu'awanah ini berjumlah lima orang yaitu satu merupakan seorang marbot masjid bernama bapak Bambang dan empat lainnya merupakan dari masyarakat sekitar yaitu bapak Muhsin, Heri, Huda, dan Afdal. Mengenai jumlah tarif parkir, pihak pengurus masjid ataupun pihak juru parkir tidak menentukan jumlah yang harus diberikan oleh para jama'ah, yang artinya dalam hal ini bahwa rasa keikhlasan dan kerelaan masing-masing pihak sangat diperhatikan.<sup>6</sup>

Pada awalnya penarikan parkir ini dilakukan oleh masyarakat sekitar begitu saja, tidak ada kesepakatan antara pihak juru parkir dengan pihak pengurus masjid. Pada saat itu, kondisi jalan sekitar masjid sering terjadi kemacetan diakibatkan kendaraan para jama'ah yang parkir di sembarang tempat dan tidak terkoodinir dengan baik. Kemudian masyarakat sekitar melakukan inisiatif untuk membantu menertibkan kendaraan yang parkir disekitar area masjid, melihat bahwa tidak cukup hanya satu orang saja untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada area parkir masjid.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhsin, Wawancara dengan Tukang Parkir Masjid Mu'awanah, Tanggal 24 November 2018.

<sup>6</sup> Barusman, Wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Mu'awanah, Tanggal 23 November 2018.

<sup>7</sup> Heri, Wawancara dengan Tukang Parkir Masjid Mu'awanah, Tanggal 24 November 2018.

Melihat bahwa semenjak adanya juru parkir ini, kendaraan yang parkir di area masjid menjadi lebih tertib dan aman, maka pihak pengurus masjid memberikan izin kepada juru parkir untuk membantu menertibkan kendaraan para jama'ah khususnya kendaraan roda empat. Tidak semua kendaraan yang parkir di area masjid bertujuan untuk melaksanakan ibadah, namun ada beberapa yang bertujuan untuk makan siang karena melihat di samping masjid merupakan sebuah rumah makan yang tidak memiliki tempat yang luas untuk parkir kendaraan roda empat. Sehingga, tak jarang jalan di sekitar masjid sering terjadi kemacetan walaupun bukan pada waktu solat. Selain bertugas mengatur ketertiban kendaraan yang parkir di masjid, juru parkir ini juga membantu jama'ah yang kesulitan untuk menyeberang jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.<sup>8</sup>

Sistem yang diterapkan oleh juru parkir ini adalah mereka hanya menarik biaya parkir bagi kendaraan roda empat saja, dengan alasan bahwa mereka lebih memperhatikan ketertiban kendaraan untuk mengurangi kemacetan disekitar area masjid yang disebabkan banyaknya kendaraan roda empat yang parkir dan lahan parkir masjid yang sangat berdekatan dengan jalan raya.<sup>9</sup> Untuk sistem kerjanya, juru parkir ini melakukannya secara bergantian dengan cara saling berkomunikasi untuk menghindari adanya keributan atau kesalahpahaman.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus masjid yaitu bapak Hi. Barusman dan bapak Supriyanto selaku ketua pengurus dan bendahara di Masjid

---

<sup>8</sup> Barusman, Wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Mu'awanah, Tanggal 23 November 2018.

<sup>9</sup> Huda, Wawancara dengan Tukang Parkir Masjid Mu'awanah, Tanggal 26 November 2018.

<sup>10</sup> Afdal, Wawancara dengan Tukang Parkir Masjid Mu'awanah, Tanggal 26 November 2018.

Mu'awanah bahwa hasil dari penarikan parkir ini tidak dikelola dan tidak digunakan oleh para pengurus masjid, melainkan digunakan untuk kebutuhan pihak juru parkir itu sendiri.<sup>11</sup> Namun, dalam hal ini juru parkir memberikan sebagian hasil yang mereka dapatkan untuk marbot masjid yang menggantikan mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan pada waktu shalat subuh. Juru parkir memberikan sebagian hasil yang mereka dapatkan kepada marbot masjid sebesar Rp.5000,- per waktu shalat setiap hari kecuali pada waktu shalat subuh, yang kemudian diserahkan satu kali dalam satu bulan.<sup>12</sup> Penghasilan yang mereka dapatkan dari parkir ini dalam sehari yaitu cukup untuk dua kali makan dan minum kopi atau sekitar ± Rp.40.000,- sampai Rp.50.000,- per orang.

Setelah melakukan wawancara dengan para jama'ah masjid, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari masyarakat (jama'ah) mengenai penarikan biaya parkir di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung. Mengenai adanya penarikan biaya parkir yang dilakukan oleh juru parkir pada masjid ini, sebagian besar jama'ah yang melaksanakan ibadah ataupun yang berkepentingan di Masjid Mu'awanah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan adanya juru parkir ini, sangat membantu ketertiban kendaraan yang parkir di lingkungan masjid khususnya untuk kendaraan roda empat.<sup>13</sup> Melihat posisi masjid yang berada di pinggir jalan raya dengan lahan parkir yang kurang memadai membuat masyarakat (jama'ah) memahami akan risiko terjadinya kemacetan maupun

---

<sup>11</sup> Barusman, Wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Mu'awanah, Tanggal 25 November 2018.

<sup>12</sup> Heri, Wawancara dengan Tukang Parkir Masjid Mu'awanah, Tanggal 24 November 2018.

<sup>13</sup> Saiful Anwar, Wawancara dengan Jama'ah Masjid Mu'awanah, Tanggal 23 November 2018.

kerusakan dan kehilangan kendaraan apabila tidak ada yang mengatur dan menjaganya.<sup>14</sup>

Sebagian besar masyarakat (jama'ah) Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung memang memiliki pandangan positif tentang adanya juru parkir maupun penarikan biaya parkir di masjid ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa jama'ah yang masih mempertanyakan kenapa ada penarikan biaya parkir di masjid.<sup>15</sup> Sekitar 27 dari 35 jama'ah yang telah diwawancarai berpendapat bahwa dengan adanya juru parkir ini memang sangat membantu ketertiban kendaraan serta mengurangi kemacetan bagi pengguna jalan raya,<sup>16</sup> namun terdapat enam orang jama'ah yang berpendapat alangkah baiknya jika yang menjadi petugas parkir tersebut merupakan marbot atau pengurus masjid itu sendiri agar dana yang terkumpul dapat dipergunakan untuk pembangunan atau kemakmuran masjid itu sendiri.<sup>17</sup> Di sisi lain, ada pula para jama'ah yang tidak setuju dengan adanya penarikan biaya parkir ini, karena menurut mereka penarikan biaya parkir ini tidak ada pengelolaan yang jelas walaupun tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya dan tidak lazim jika masjid yang merupakan tempat ibadah diberlakukan penarikan biaya parkir.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Nashir, Wawancara dengan Jama'ah Masjid Mu'awanah, Tanggal 23 November 2018.

<sup>15</sup> Yuni, Wawancara dengan Jama'ah Masjid Mu'awanah, Tanggal 23 November 2018.

<sup>16</sup> Suyanto, Wawancara dengan Jama'ah Masjid Mu'awanah, Tanggal 25 November 2018.

<sup>17</sup> Fauzi Akbar, Wawancara dengan Jama'ah Masjid Mu'awanah, Tanggal 25 November 2018.

<sup>18</sup> Nur Rianti, Wawancara dengan Jama'ah Masjid Mu'awanah, Tanggal 26 November 2018.

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Praktik Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung**

Masjid sebagai fasilitas umum merupakan bangunan tempat berkumpul bagi umat Islam untuk melakukan ibadah sebagai kebutuhan spiritual kepada Allah SWT. bukan hanya sebagai tempat mengerjakan shalat saja, namun juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan agama, pelatihan dan kegiatan yang bersifat sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi yang diatur dalam hukum mu'amalah, seperti transaksi sewa menyewa, dapat dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan mu'amalah. Kaidah hukum bermu'amalah yang paling paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya.

Secara umum, masjid mempunyai fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk digunakan oleh para jama'ah seperti (1) air, tempat wudhu, wc, (2) ruang kelas TPA, (3) rak sandal dan sepatu, dan (4) halaman parkir kendaraan. Fasilitas-fasilitas tersebut tersedia dan dimanfaatkan oleh para jama'ah secara gratis. Adapun fasilitas poin keempat, tidak semua masjid memiliki halaman yang luas untuk sarana parkir, tetapi juga banyak masjid-masjid yang tidak memiliki halaman. Dalam hal ini, Masjid Mu'awanah sudah merupakan kriteria sebuah

masjid yang ideal dikarenakan sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap dan juga memiliki halaman parkir yang cukup luas.

Pada umumnya, penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh masjid untuk para jama'ah adalah gratis dan tidak membayar apapun. Namun, pada poin keempat yaitu mengenai halaman parkir, setiap masjid memiliki luas halaman yang berbeda dan ada beberapa masjid yang menarik biaya parkir dan ada juga yang tidak menarik biaya parkir tergantung pada kondisi masjid itu sendiri. Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung ini sama dengan masjid-masjid pada umumnya, bahwa penyediaan sarana prasana dapat digunakan secara gratis termasuk pada halaman parkir masjid. Namun, pada pertengahan tahun 2017 mulai ada penarikan biaya parkir pada masjid ini sampai dengan sekarang. Sebenarnya, pengurus Masjid Mu'awanah tidak menarik biaya parkir untuk kendaraan yang parkir di masjid ini. Tetapi, karena banyak terjadinya pencurian motor, kerusakan kaca mobil, hilangnya barang-barang berharga dan tidak teraturnya parkir kendaraan yang mengakibatkan kemacetan. Maka muncullah adanya penarikan biaya parkir yang dilakukan oleh juru parkir yang juga merupakan jama'ah di Masjid Mu'awanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hi. Barusman selaku ketua pengurus masjid dan Bapak Supriyanto selaku bendahara serta para jama'ah Masjid Mu'awanah, bahwa pelaksanaan penarikan biaya parkir di Masjid Mu'awanah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu dilakukan oleh masyarakat sekitar begitu saja, tidak ada kesepakatan antara pihak juru parkir dan pengurus masjid. Pada saat itu, kondisi jalan sekitar masjid sering

terjadi kemacetan disebabkan kendaraan para jama'ah yang parkir di sembarang tempat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan dengan cara menerapkan parkir, yang bertujuan untuk meminimalisir kemacetan. Sistem yang diterapkan oleh pihak juru parkir, yaitu mereka hanya menarik biaya parkir bagi kendaraan roda empat saja dengan alasan bahwa mereka lebih memperhatikan ketertiban kendaraan untuk mengurangi kemacetan di sekitar area masjid, disebabkan banyaknya kendaraan roda empat yang parkir di halaman masjid yang sangat berdekatan dengan jalan raya. Pelaksanaan parkir ini juga mendukung aktifitas yang ada di masjid, karena dapat membantu untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang ada dan membantu para jama'ah yang ingin menyeberang jalan.

Hal tersebut menarik perhatian dan menjadi penilaian positif bagi Bapak Hi. Barusman, melihat bahwa kondisi ketertiban kendaraan yang parkir di halaman masjid menjadi lebih tertib dan aman serta jama'ah yang ingin menyeberang jalan pun ikut terbantu dengan adanya juru parkir ini. Sehingga pihak pengurus masjid memberikan izin kepada juru parkir untuk terus membantu ketertiban masjid dan disinilah awal terjadinya suatu akad atau kesepakatan yang dilakukan secara lisan antara pihak pengurus masjid dan pihak juru parkir. Menurut penulis bahwa pelaksanaan penarikan biaya parkir tersebut merupakan suatu kegiatan yang bernilai positif, karena sangat membantu ketertiban kendaraan jama'ah dan membantu para jam'ah yang memerlukan pengawasan lalu lintas di jalan, mengingat bahwa jika sebuah masjid dengan ketertiban kendaraan dan keamanan yang bagus menjadi salah satu kegiatan yang dapat membantu memakmurkan

masjid itu sendiri. Pihak yang menjadi juru parkir disini merupakan salah satu jama'ah di Masjid Mu'awanah dan sudah diketahui oleh pihak pengurus masjid, sehingga tidak sembarang orang yang menjadi juru parkir. Dengan begitu, masyarakat dan para jama'ah akan merasa nyaman untuk melakukan ibadah ataupun kegiatan positif lainnya.

Mengenai jumlah tarif parkir, pihak pengurus masjid maupun pihak juru parkir telah bersepakat untuk tidak menetapkan berapa jumlah tarif parkir yang harus diberikan oleh para jama'ah masjid yang membawa kendaraan (keikhlasan dari para jama'ah masjid). Keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan segala pekerjaan, karena dengan rasa ikhlas dan rela menjadi satu jalan untuk menghindari kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak di inginkan. Maka hal ini sudah jelas bahwa masing-masing pihak melakukannya dengan sukarela, baik dari pihak tukang parkir maupun para jama'ah.

Pada pelaksanaan penarikan biaya parkir ini, penghasilan yang diperoleh juru parkir tidak diberikan untuk masjid melainkan digunakan untuk kebutuhan juru parkir itu sendiri. Namun, pihak juru parkir juga memberikan sebagian dari hasil yang mereka dapatkan untuk marbot masjid sebesar Rp.5000,- per waktu shalat kecuali pada waktu shalat subuh yang jika dikumpulkan dalam satu bulan menjadi Rp.600.000,-. Hal tersebut terjadi karena juru parkir tidak dapat menjaga ketertiban masjid pada waktu shalat subuh. Oleh karena itu, untuk tetap dapat menjaga ketertiban dan keamanan masjid maka digantikan oleh marbot masjid itu sendiri. Hal ini menjadi kegiatan yang sangat baik dan positif bagi para pihak maupun masyarakat sekitar, karena penggunaan dana hasil parkir tersebut sudah

diketahui oleh pihak pengurus masjid, sehingga sudah ada keterbukaan di antara masing-masing pihak. Kemudian dalam rangka menertibkan kendaraan dan kepentingan jama'ah, pihak pengurus masjid tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan melainkan cukup dari dana parkir, dengan adanya penarikan biaya parkir ini juga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi marbot masjid untuk memenuhi kebutuhannya.

Sistem pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masing-masing pihak yaitu pihak juru parkir dan pihak pengurus masjid. Hal ini, menurut penulis sangat bagus karena antara kedua belah pihak saling mendukung untuk berjalannya dan tertibnya kegiatan positif yang dilakukan di dalam masjid, terutama dalam melaksanakan fungsi utama yaitu salat maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dengan adanya pelaksanaan parkir tersebut juga terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir pada Area Parkir Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk tolong menolong antar sesama yaitu dengan cara bermu'amalah. Prinsip dasar mu'amalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu harus sesuai dengan ketentuan hukum

Islam yang disebut dengan fiqh mu'amalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan hadits.

Salah satu bentuk kegiatan bermu'amalah yang dilakukan oleh pihak tukang parkir dan pihak pengurus masjid adalah sewa menyewa dalam bentuk jasa. Sewa menyewa adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sewa menyewa atau *ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

Dalam fiqh mu'amalah, sewa menyewa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sewa menyewa atas barang dan sewa menyewa atas jasa. Pemanfaatan barang atau jasa harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syarā'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat melarang sewa menyewa atau *ijārah* baik benda maupun jasa untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fikih dinyatakan: "Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh".

Pada pelaksanaan penarikan biaya parkir ini, diketahui bahwa ada dua pendapat dari masyarakat yang merupakan para jama'ah masjid mengenai pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah.

*Pertama*, ada sebagian besar masyarakat yang setuju dan memiliki pandangan positif dengan adanya pelaksanaan parkir ini. Persetujuan tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa dengan adanya pelaksanaan penarikan biaya parkir

ini menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketertiban masjid dan meminimalisir kemacetan yang disebabkan oleh para jama'ah yang parkir sembarangan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang bernilai positif yang dapat membantu terwujudnya kenyamanan masjid dan juga menjadi salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Dengan begitu, pelaksanaan parkir ini akan menjadi kegiatan yang memberikan banyak kemaslahatan bagi para pihak, masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan bermu'amalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh *syarā'*, tidak terkecuali dalam akad sewa menyewa, dalam Islam sewa menyewa diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum *syarā'*. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Mā'idah ayat 2, dinyatakan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk tolong menolong kepada sesama dalam segala kebaikan dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan.

Adapun proses terjadinya penarikan biaya parkir di masjid ini yaitu di mana saat keadaan masjid sedang ramai terutama pada saat waktu salat tiba, tidak memungkinkan hanya satu orang saja untuk dapat mengarahkan dan menertibkan kendaraan-kendaraan para jama'ah yang parkir untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan lainnya. Banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan juga menyebabkan adanya kemacetan dan kemungkinan terjadinya pencurian. Kemudian untuk meminimalisir hal tersebut, beberapa masyarakat setempat yang juga merupakan jama'ah di Masjid Mu'awanah membantu untuk memarkirkan kendaraan para jama'ah terutama kendaraan roda empat.

Pelaksanaan parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan begitu saja secara terus menerus sampai kemudian akhirnya telah terjadi suatu akad antara masing-masing pihak. Penarikan biaya parkir yang dilakukan dengan cara sukarela oleh juru parkir kepada para jama'ah dan tidak menetapkan besaran yang harus diberikan. Penarikan biaya parkir tersebut juga telah diketahui oleh pihak pengurus masjid. Tidak terdapat unsur paksaan bagi para jama'ah yang mengharuskan untuk membayar biaya parkir, karena para jama'ah maupun pihak pengurus masjid sudah mengetahui dan mengerti bagaimana kondisi masjid jika tidak ada yang membantu untuk menertibkan kendaraan para jama'ah lainnya. Sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui oleh pihak juru parkir maupun pihak pengurus masjid, karena diantara keduanya sudah saling tahu dan mengerti risiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak. Jika dilihat dari hasil wawancara, pelaksanaan penarikan biaya parkir di masjid Mu'awanah ini pada umumnya dilakukan atas dasar tolong-menolong. Transaksi akad yang dilaksanakan sudah memenuhi unsur-unsur pokok yaitu:

1. *Āqid* (orang yang berakad), yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Shīghat* akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah* (uang sewa).
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Dengan demikian, maka proses dan pelaksanaan praktik penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah sudah sesuai dengan syariat Islam jika dilihat dari rukunnya. Walaupun dalam praktiknya *shīghat* akad atau *ijāb* dan *qabūl* tidak diucapkan secara langsung baik melalui lisan ataupun tulisan, dengan adanya unsur sukarela dan persetujuan antara kedua belah pihak maka telah terjadi suatu akad atau kesepakatan dan akad tersebut adalah sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisā' ayat 29 yaitu bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara *bathil*. Oleh karena itu, unsur sukarela ini menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam setiap melakukan suatu transaksi, karena hal tersebut menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari masing-masing pihak.

Mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan di dalam masjid hukumnya adalah boleh dan memang diperuntukkan untuk kepentingan umum para jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Namun, tidak boleh menggunakan fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi yang dapat menghambat kemaslahatan masjid tanpa izin dari pihak pengurus masjid itu sendiri, karena tujuan adanya fasilitas tersebut adalah digunakan untuk kepentingan umum untuk mencapai kemaslahatan dan kemakmuran masjid itu sendiri. Begitu juga dengan adanya penarikan biaya parkir ini menjadi salah satu bentuk sumber kegiatan yang dapat membantu untuk memakmurkan dengan membuat keadaan masjid menjadi lebih tertib dan aman.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S. At-taubah ayat 18, dinyatakan bahwa hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan shalat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid tersebutlah yang akan mendapat hidayah dari Allah. Dalam memakmurkan masjid dapat dalam bentuk zhahir dan batin, yaitu zhahir berkaitan dengan fisik seperti bersih dan nyaman termasuk dalam pelaksanaan penarikan biaya parkir ini yang mengupayakan agar keadaan masjid tetap tertib dan nyaman bagi para jama'ah yang melaksanakan ibadah maupun kegiatan lainnya. Sedangkan memakmurkan masjid dalam bentuk batin, yaitu berkaitan dengan dzikir kepada Allah dan syi'ar-syi'ar islam seperti adzan, shalat, membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan lain sebagainya serta kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pendalaman agama.

*Kedua*, masyarakat yang tidak setuju, berdasarkan pandangannya atas tidak adanya transparansi atau keterbukaan dan pengelolaan yang tidak jelas mengenai penggunaan dana atau penghasilan yang diperoleh pihak juru parkir. Mengingat bahwa penghasilan yang didapat dari pelaksanaan parkir di Masjid Mu'awanah ini tidak digunakan atau dikelola oleh pihak pengurus masjid melainkan untuk kebutuhan pribadi juru parkir. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan penarikan biaya parkir ini dilakukan masyarakat begitu saja, tidak adanya perjanjian atau kesepakatan di awal terjadinya akad tersebut.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa sesungguhnya faktor transparansi atau keterbukaan sudah saling diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad yaitu antara juru parkir dan pengurus masjid. Sedangkan masyarakat atau para jama'ah sebagai pihak ketiga tidak mengetahui atau belum memahami kenapa dan bagaimana proses akad tersebut dilaksanakan karena akad atau kerjasama yang terjadi adalah antara pihak tukang parkir dan pihak pengurus masjid. Namun, menurut penulis walaupun masyarakat sebagai pihak ketiga juga berhak untuk mengetahui masalah tersebut karena dana atau penghasilan parkir yang diperoleh adalah dari para jama'ah. Perlunya penjelasan mengenai penggunaan dana atau penghasilan tersebut disebabkan karena pelaksanaan penarikan biaya parkir yang dilakukan di sebuah masjid yang merupakan fasilitas umum tempat untuk beribadah.

Transparansi atau keterbukaan di sini merupakan salah satu bentuk dari sifat *shiddiq* yang memiliki arti benar, bukan hanya perkataannya yang benar tetapi juga perbuatannya, dengan kata lain *shiddiq* adalah kejujuran yaitu kejujuran dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam suatu akad atau kerjasama, maka akan merusak legalitas akad dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Ahzāb ayat 70, bahwa Allah memerintahkan setiap orang mukmin agar selalu berkata benar atas segala urusan dan keadaan, termasuk dalam berbicara dan menyampaikan informasi dalam melakukan sebuah transaksi. Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat serta lingkungannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suatu kejujuran atau keterbukaan dalam melakukan suatu pekerjaan dan kerjasama menjadi hal yang sangat diperhatikan, karena dengan kejujuran dan keterbukaan akan melahirkan suatu kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun masyarakat dan lingkungan. Walaupun manusia tidak mengetahui kadar kejujuran manusia lainnya, tetapi Allah tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk-Nya.

Dengan demikian, menurut penulis untuk menengahi atau memberi pengertian kepada masyarakat yang memiliki anggapan tentang kenapa ada penarikan parkir di masjid dan bagaimana pengelolaan dana atau penghasilan tersebut digunakan, karena tidak memungkinkannya untuk memberitahu satu per satu masyarakat atau para jama'ah yang bersangkutan dengan proses dan pelaksanaan akad tersebut, maka alangkah baiknya jika diberikan tulisan bahwa tidak diwajibkan untuk membayar parkir (seikhlasnya). Karena masyarakat akan berpikir bahwa jika ada tukang parkir dan tidak terdapat tulisan keterangan tidak wajib membayar parkir atau gratis parkir, maka berarti mereka harus membayar parkir. Hal ini sesuai dengan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (*Menolak kerusakan lebih utama dari pada mendapatkan kemaslahatan*), yang merupakan cabang dari kaidah pokok *الضرر يزال* (*Yang berbahaya itu dihilangkan*).<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, kaidah ini sesungguhnya kembali kepada upaya mewujudkan suatu hukum yaitu untuk terwujud dan terpeliharanya kemaslahatan.

---

<sup>1</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h. 175.

Untuk tujuan tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menolak segala yang menimbulkan kerusakan atau bencana, salah satunya dengan adanya pelaksanaan penarikan parkir di Masjid Mu'awanah ini sebagai upaya untuk dapat mencegah kerusakan seperti hilangnya sepeda motor, perusakan kaca mobil, dan hilangnya barang-barang berharga milik para jama'ah serta untuk kemaslahatan banyak masyarakat dengan dapat membantu menertibkan kendaraan dan meminimalisir kemacetan di sekitar masjid.

Apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung, menurut pandangan hukum Islam adalah sudah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa serta sesuai dengan syari'at Islam serta menjadi salah satu kegiatan tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dengan catatan bahwa kejujuran dan keterbukaan terhadap masyarakat dan para jama'ah juga harus diperhatikan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung ini dilakukan dengan begitu saja tidak ada kesepakatan antara pihak pengurus masjid dan pihak juru parkir. Namun, setelah kegiatan ini berlangsung dan terjadi perubahan yang bagus untuk kemaslahatan masjid kemudian pihak pengurus masjid mengizinkan adanya pelaksanaan parkir ini dengan tidak memaksa para jama'ah untuk membayar biaya parkir, dengan begitu terjadilah suatu akad dan kesepakatan dalam kerjasama ini. Kerja sama ini didasarkan atas rasa tolong-menolong dan sukarela, tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak. Penarikan biaya parkir ini dilaksanakan untuk (1) dapat membantu menertibkan kendaraan di masjid, (2) memberikan biaya tambahan untuk marbot masjid dalam memenuhi kebutuhannya, dan (3) untuk membantu masyarakat berupa lapangan pekerjaan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang penarikan biaya parkir ini adalah dibolehkan dalam Islam. Kegiatan mu'amalahnya tidak bertentangan dengan syara', penarikan biaya parkir ini sudah mendapat izin dari pihak pengurus masjid, sehingga secara hukum Islam transaksi atau kerjasama

tersebut sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pengurus masjid dan pihak juru parkir. Dalam hal ini, pelaksanaan parkir tersebut sesuai dengan kaidah *“Dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-mashālih”* yang menjadi sebuah kegiatan untuk dapat mencegah kerusakan dan kemudharatan, dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya penarikan biaya parkir ini karena adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penarikan biaya parkir ini dilakukan dengan cara sukarela antara pihak juru parkir dan para jama’ah dengan tidak menetapkan besaran uang yang diberikan, begitu juga dengan penggunaan fasilitas-fasilitas masjid ini digunakan untuk kepentingan umum para jama’ah dan penggunaan dana hasil parkir yang telah diketahui oleh pihak masjid menjadi suatu hal yang dapat menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran pada masjid. Dengan catatan bahwa penggunaan dana parkir tersebut juga harus ada transparansi dan keterbukaan pada masyarakat atau para jama’ah sebagai pihak ketiga juga harus diperhatikan karena dana atau penghasilan yang diperoleh adalah dari mereka.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap penarikan biaya parkir di Masjid Mu’awanah Kedaton Bandar Lampung maka penulis ingin memberikan saran antara lain :

1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian dan kerjasama, terutama dalam

kesepakatan kerja maka akad yang dilakukan oleh pihak juru parkir dan pihak pengurus masjid harus lebih jelas agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.

2. Agar lebih efisien lagi, alangkah baiknya jika dana parkir yang terkumpul dapat dikelola dengan baik oleh pihak masjid dengan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk pembangunan sarana dan prasarana masjid serta untuk memakmurkan masjid, walaupun dana tersebut bukan merupakan sumber dana utama.
3. Untuk pihak pengurus masjid disarankan dalam hal ini untuk membuat suatu kesepakatan mengenai pengelolaan dana hasil parkir sebagai kontribusi untuk masjid, sehingga dengan adanya kontribusi dana tersebut dapat dijadikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana masjid.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta : Darul Haq. 2015.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta : Hikmah. 2010.
- . *Fikih Islam Lengkap*. Solo : Media Zikir. 2009.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta : Gema Insani Press. 2005.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. Terjemahan Tafsir Al-Maraghi. Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. Jilid 10. Semarang : CV. Toha Putr Semarang. 1987.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Abu Ihsan Al-Tsari. Jilid 1. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Al-Shan'ani, Muhamad Ibnu Ismail. *Subulus Salam*. Juz 3. Beirut : Daarul Qutub Al-Ilmiyah. 1988.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin. Jilid 3. Jakarta : Gema Insani Press. 1999.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur'an*. Terj. Muhammad Iqbal, dkk. Jilid 1. Jakarta : Darul Haq. 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.
- Ayub, Mohammad. E. *Manajemen Masjid*. Cetakan ke-1. Jakarta : Gema Insani Press. 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 10. Jakarta : Lentera Abadi. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Kedua edisi IV Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Bogor : Kencana. 2015.

- Ghofur, Ruslan Abdul. "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Al- 'Adalah*. Vol. XII. No. 3. 3 Juni 2015.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah bin Yazid Al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani. 2005.
- Idri, *Hadis Ekonomi*. Cetakan ke-1. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015.
- Ja'far, A. Khumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cetakan Ketujuh, Bandung : Mandar Maju. 1996.
- Maksum, Muhammad. "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah". *Al- 'Adalah*. Vol XII. 1 Juni 2014.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cetakan ke-1. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jilid 5. Jakarta : Gema Insani. 2003.
- Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al- 'Adalah*. Vol. XII. No. 04. 4 Desember 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Cetakan ke-27. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rukmana D.W., Nana. *Masjid dan Dakwah*. Cetakan ke-1. Jakarta : Al-Mawardi Prima. 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Cet. ke-3. Bandung : Al-Ma'arif. 1993.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2002.

- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2016.
- Sohari, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor : PT. Raja Grafindo Persada. 1979.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Asdi Mahastya. 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mua'amalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss. 2014.
- Surin, Bachtiar. *Adz-Dzikraa*. Cet. ke-4. Bandung : Angkasa. 1991.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Terjemah Hadits Shahih Bukhar*. Terj. Zainuddin Hamidy. dkk. Jilid I-V. Jakarta : Widjaya. 1992.
- W. Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jakarta : AMZAH. 2013.
- Yasin Husain, Huri. *Fikih Masjid*. Jakarta : Al-Kautsar. 2011.

